



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan makelar, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 403/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 310/14/XII/2010, tertanggal 06 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioria, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 3 tahun di rumah orang tua Penggugat, namun tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 403./Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama 3 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka cemburu buta
 - b. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat , Tergugat terhadap Penggugat , Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 403/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 15 Agustus 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/14/XII/2010 Tanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bedomisili di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu marah-maraha tanpa ada sebabnya.
 - Bahwa Tergugat sangat pecemburu sekali.
 - Bahwa Tergugat marah kalau Penggugat bicara dengan lelaki lain walaupun keluarga sendiri.
 - Bahwa Tergugat menampar juga Penggugat bila Tergugat marah.
 - Bahwa saksi melihat kelakuan Tergugat tersebut terhadap Penggugat.
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah ada 7 bulan lamanya tanpa ada nafkah buat Penggugat.
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada berdomisili di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tante Penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal.Put. No. 403./Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu marah-marah tanpa ada sebabnya.
- Bahwa Tergugat sangat pecemburu sekali.
- Bahwa Tergugat marah kalau Penggugat bicara dengan lelaki lain walaupun keluarga sendiri.
- Bahwa saksi melihat kelakuan Tergugat tersebut terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah ada 7 bulan lamanya tanpa ada nafkah buat Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugata Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, keterangannya berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan alasan-alasan Penggugat, sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat mengetahui dengan melihat dan mendengarkan sendiri apa-apa yang terjadi antara keduanya, termasuk kelakuan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat seperti Tergugat suka marah-marah, Tergugat sangat pecemcuru buta, sehingga pertengkaran dan percekocokan terjadi terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah ada tujuh bulan lamanya dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sumai istri sah.
- Bahwa keduanya pernah hidup bersama namun tidak ada anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga.
- Bahwa Tergugat suka memarahi Penggugat kalau bicara dengan lelaki lain meskipun keluarga sendiri.

Hal. 5 dari 8 hal.Put. No. 403./Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu buta.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 7 bulan yang lalu tanpa memperdulikan kehidupan Penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan terwujud lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Pengugat secara tidak wajar sejak tujuh bulan yang lalu dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikian parah nya tidak ada manfaatnya malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat .

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk tertib administarsi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat , maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatah hukum tetap , berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat , Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijeriyah, oleh kami **Drs. H.**

A. Umar Najamuddin, M.H., selaku ketua Majelis,
Hj. St. Aisyah S, S.H., dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.,** masing masing sebagai

Hal. 7 dari 8 hal.Put. No. 403./Pdt.G/2014 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Hj. Hatijah, BA.**, panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hatijah, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)